



Building Capacity dalam Pendidikan Anti Korupsi (Studi : Kebijakan Kurikulum Dinas Pendidikan Di Provinsi Aceh)

Nur Hafni^{1*}, Dyah Kuntorini², Aflia Rizki³, Oki Satria⁴

^{1,2,3,4} Universitas Malikussaleh, Kampong, Reuleut Tim., Kabupaten Aceh Utara, Aceh

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/08/2022

Received in revised form 05 /09/2022

Accepted 10/10/2022

Abstract

An educational institution's success depends on its anti-corruption approach. This study's goal is to explain how the Corruption Eradication Commission's (KPK) strategy can be used to incorporate anti-corruption values into the academic curriculum. This study employs library research, which is research whose research objectives are discovered using a variety of library information (books, encyclopedias, scientific journals, newspapers, magazines, and documents). According to the study, the Corruption Eradication Commission's (KPK) achievement in preventing and harshly punishing corrupt individuals on Indonesian soil is evidence of the effectiveness of the anti-corruption policy. Several alternative models that can be used to instill anti-corruption values in schools include models as separate subjects, integrated models in all subjects, models outside of the classroom, models of culture and habituation of values in all school activities and atmosphere, and finally the combined model.

Keywords : *Anti-Corruption, Curriculum, School*

Abstrak

Kebijakan anti korupsi merupakan bagian penting untuk menjadi sebuah institusi yang maju. Tujuan dari penelitian ini adalah pemberantasan korupsi melalui kurikulum sekolah dengan menggunakan pendekatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Studi ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data kepustakaan, atau studi yang mempelajari subjek studi melalui berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal akademik, surat kabar, jurnal, dll). Penelitian menunjukkan bahwa dengan memperkenalkan nilai antikorupsi ke

beberapa sekolah, diperlukan strategi antikorupsi untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Penyusunan awal dengan pilihan beberapa model. Pertama dengan model alternatif yang dapat digunakan adalah model mata pelajaran yang berdiri sendiri, Kedua model terpadu tergabung dalam mata pelajaran, ketiga model non pembelajaran, keempat model keakraban dengan budaya dan nilai-nilai dalam semua kegiatan dan suasana sekolah, serta terakhir model gabungan. Pada tahap formulasi belum diputuskan model yang sesuai untuk keberlangsungan kebijakan kurikulum anti korupsi di Provinsi Aceh.

Kata kunci : *Anti Korupsi, Kurikulum, Sekolah*

*Penulis Korespondensi
E-mail : dyahreni20@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengertian korupsi lebih luas dan mencakup perbuatan-perbuatan seperti menipu, menyontek di sekolah, membebankan biaya yang berlebihan, dan hadiah sebagai "pelumas". Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa praktik korupsi merupakan kumpulan kegiatan menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Kasus korupsi seperti ini merambah dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung membudaya. Jika diperhatikan, hampir setiap aspek kehidupan di negeri ini dilalap korupsi. Mulai dari lembaga pendidikan hingga organisasi keagamaan. Banyak korupsi di lingkungan sekolah, antara lain menyontek, menipu, pelanggaran tata tertib sekolah, terlambat datang, dan penyelewengan biaya pembangunan sekolah senilai puluhan juta rupiah. Saat ini, ada tanda-tanda ketidakpedulian masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat sepertinya sudah bosan dan terbiasa dengan kasus korupsi yang datang. Tidak ada sanksi moral sosial bagi korupsi. Juga secara tidak langsung, budaya korupsi merajalela dalam kehidupan masyarakat.

Warga perlu mengetahui besarnya akibat dari korupsi ini, pendidikan akan mahal, layanan medis akan tidak aman, transportasi akan rusak, dan di atas segalanya, pengangguran mengakibatkan kejahatan yang berbahaya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2002 merupakan itikad baik dari pemerintah saat itu. KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit kronis di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tumpuan harapan negara mengungkap kasus korupsi dan memenjarakan pelaku korupsi yang bersangkutan. Sejauh ini, KPK telah menunjukkan hasil yang luar biasa. KPK telah melakukan terobosan dengan mencurigai beberapa gubernur. Selain itu, KPK juga telah menetapkan beberapa bupati sebagai tersangka kasus korupsi.

Hal itu terkait dengan keberhasilan KPK yang memenjarakan Mulyana Kusumah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai tersangka kasus suap penyadapan telepon. Mengingat beratnya misi KPK dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kasus

korupsi, maka yang dibutuhkan hanyalah bekerja sama untuk membangunkan seluruh elemen negara dan meruntuhkan karang korupsi yang telah melanda negara ini. selesai. Cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan media pendidikan. Perlu adanya sistem pendidikan antikorupsi yang meliputi sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan, serta pelaporan dan pemantauan korupsi.

Masyarakat cenderung memilih lembaga yang sudah terbukti kualitasnya, dan sedikit orang yang berani berspekulasi menyekolahkan anaknya ke lembaga perintis. Kompleksitas tantangan yang dihadapi dunia pendidikan menuntut banyak inovasi oleh lembaga Pendidikan (Becker et al., 2015). Salah satu kegiatan inovatif dalam pengembangan kelembagaan adalah pengembangan kompetensi atau pengembangan kapasitas kelembagaan. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan Grindle, yang menyatakan bahwa pengembangan adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Grindle bahkan menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas berarti peningkatan kapasitas organisasi sektor publik (Birkland, 2015). Kajian penelitian topik pengembangan kompetensi dalam konteks institusi pendidikan juga dilakukan oleh H, Galamba, Kirsten, Nielsen (Soti-Ulberg et al., 2020) dan secara bersama-sama menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran dan implementasi kurikulum antikorupsi yang baru (Hambali, 2020).

Koordinasi dan Pengawasan Pemberantasan Korupsi (Korsupgah)

KPK memberi skor 87,14% kepada Pemko Banda Aceh untuk kinerja upaya pemberantasan korupsi. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Aceh (Pengadilan Negeri Banda Aceh, 2019). Di sisi lain, rata-rata negara bagian hanya 77%. Sebagai acuan, penilaian terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan sistem Preventive Monitoring Agency (MCP) pada akhir tahun 2021. Mengkoordinir dan mengawasi program anti korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Intervensi dalam program MCP meliputi delapan bidang: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pemantauan APIP, pengelolaan ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian membuat kurikulum anti korupsi (Hambali, 2020).

Pendidikan tersebut harus terintegrasi dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan antikorupsi sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis memungkinkan siswa untuk menyadari masalah terkait korupsi sejak dini, seperti sanksi yang dijatuhkan ketika mereka melakukan korupsi. Dengan demikian, akan lahir generasi yang mengetahui dan memahami risiko korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sanksi yang akan diberikan jika mereka melakukan korupsi. Oleh karena itu, masyarakat umum memantau korupsi yang terjadi dan secara kolektif memberikan sanksi moral terhadap korupsi. Gerakan bersama anti korupsi ini memiliki konsekuensi. Tekanan kepada aparat penegak hukum dan dukungan moral agar KPK

menjalankan misinya lebih semangat. Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat melahirkan generasi anti korupsi dan Indonesia tanpa korupsi di masa depan (Godakandage et al., 2017). Harapan pertama, ini akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah, yaitu seluruh elemen pendidikan seperti kepala sekolah, guru, staf dan siswa. Lingkungan sekolah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi dan akan merasuki setiap aspek kehidupan negara untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Tujuan kajian ini menemukan dan mendeskripsikan bagaimana membangun kapasitas yang dimiliki Provinsi Aceh untuk mewujudkan kurikulum antikorupsi (Pengadilan Negeri Banda Aceh, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan. Menurut Syaodih (2009), penelitian kepustakaan menggunakan serangkaian studi yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, atau berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal, surat kabar, jurnal, dokumen) (Boucher, 2017), yaitu studi untuk mengkaji, studi kepustakaan atau studi sastra (studi sastra, studi sastra) menyelidiki atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau wawasan yang terkandung dalam sastra yang berorientasi pada sains dan memberikan kontribusi teoretis pada topik tertentu (Picos et al., 2022).

Tujuan studi kepustakaan atau kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, keterampilan, riset, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan

pertanyaan penelitian yang diformalkan. Inti dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pemahaman dan penjelasan untuk pemahaman pembaca. Hasil kajian pustaka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai isu antikorupsi dalam manajemen sekolah di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Aceh.

Penelitian Pendidikan menunjukkan dominasi dari apa yang disebut deskriptif, kontribusi analitis dan reflektif terhadap kebijakan dan praktik. Beberapa penelitian hanya mencoba untuk mendokumentasikan apa yang sedang terjadi, sering menggunakan kata-kata yang diterima begitu saja. Sebagai dasar, misalnya, guru, pelajar, sekolah, mata pelajaran. Di lain kasus, penelitian bergerak lebih ke arah analisis, mencoba mengidentifikasi tren, pola dan, dalam beberapa kasus, hubungan antara variabel, aspek atau dimensi. Seperti penelitian berfokus, misalnya, pada pengalaman siswa, pada pengajaran dan praktik les, tentang penilaian, tentang manajemen, tentang kebijakan, dan tentang tren yang lebih luas serta perkembangannya (Spath et al., 2004). Beberapa peneliti deskriptif dan analitis membenarkan dirinya tanpa kritik. Secara umum dengan kebijakan berbicara atau konsep modis dari penelitian dan teori. Ini adalah sering dilakukan dengan semangat berkontribusi atau berdampak pada implementasi kebijakan. peningkatan praktik, namun tanpa mengajukan pertanyaan kritis apa pun tentang isi, fokus, konsep atau arah. Yang lain terkadang menggambar secara substantif, kadang-kadang secara gestural dan kadang-kadang secara metaforis pada

teori-teori yang dapat dikenali, seperti teori aktivitas, teori jaringan aktor partisipasi periferal dan komunitas praktik, teori kompleksitas, teori pembelajaran berbasis masalah, karya Kolb dan Dewey tentang pengalaman dan pembelajaran eksperimental (Ani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum sekolah merupakan penentu terpenting dari kegiatan sekolah. Berbagai kegiatan dilakukan di sekolah, seperti membuka pintu gedung sekolah dan membunyikan bel pulang. Demikian pula, siswa yang terdaftar di sekolah adalah kegiatan belajar berdasarkan kurikulum saat ini dan terus-menerus beradaptasi dengan evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Kurikulum yang dikembangkan harus sejalan dengan falsafah dan cita-cita nasional, perkembangan siswa, serta tuntutan dan kemajuan sosial. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah karakter bangsa yang bernilai yang mengembangkan keterampilan dalam kaitannya dengan pembentukan kehidupan nasional dengan tujuan mewujudkan potensi peserta didik. Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjadi warga negara yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan dalam suatu lembaga pendidikan, dan kurikulum adalah seperangkat rencana dan kesepakatan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, dan metode kegiatan pembelajaran yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Formasi khusus untuk mencapai tujuan. Pengelolaan kurikulum yang berkaitan dengan anti

pendidikan dilakukan dengan cara : (1) Modifikasi isi/materi; (2) Modifikasi proses belajarmengajar; (3) Modifikasi lingkungan belajar; (4) Modifikasi pengelolaan kelas.

Penggabungan pendidikan antikorupsi ke dalam sistem pembelajaran tidak harus dilakukan dengan menambahkan mata pelajaran khusus pada “pendidikan antikorupsi”, tetapi harus fokus pada internalisasi budaya antikorupsi melalui penyediaan bahan ajar. Untuk melakukannya, kita perlu memodifikasi materi, proses pembelajaran, dan lingkungan belajar untuk memelihara budaya ini. Misalnya, untuk mata pelajaran PKN: *Pertama*, Materi Ketakwaan, untuk menanamkan keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; *Kedua*, Materi Cinta Tanah Air, untuk menanamkan rasa memiliki, berani memiliki resiko, sikap tanggung jawab dan rela berkorban; *Ketiga*, Materi Musyawarah, untuk menanamkan saling menghargai pendapat oranglain, memiliki jiwa sportif, dan kooperatif.

Ada beberapa model untuk mengajarkan nilai antikorupsi, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Model-model tersebut antara lain : *Pertama*, Model Sebagai Mata Pelajaran Terpisah Seperti bidang penelitian lainnya, pelatihan antikorupsi ditawarkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Dalam hal ini, pendidik pembelajaran antikorupsi perlu menjabarkan Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pengajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), Metode Pengajaran, dan Evaluasi Pengajaran. Selain itu, pembelajaran antikorupsi harus dimasukkan dalam jadwal yang terstruktur.

Kedua, Model terpadu semua mata pelajaran Pendidikan nilai-nilai

antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi juga dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui bahan pelajaran. Nilai-nilai antikorupsi dapat dikomunikasikan melalui beberapa poin atau subtema yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Dalam model seperti itu, tanpa terkecuali, semua guru adalah tutor antikorupsi.

Ketiga, Model Non Pembelajaran Nilai anti korupsi dapat diajarkan melalui kegiatan non pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non kerja. Pembinaan nilai dengan model ini mengutamakan pengolahan dan pencetakan nilai melalui kegiatan berdiskusi dan menggali nilai-nilai kehidupan. Model ini dapat diterapkan oleh guru di sekolah terkait yang telah diperintahkan atau ditugaskan untuk dilaksanakan oleh badan ekstrakurikuler, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat, Menumbuhkan model keakraban nilai-nilai dalam semua kegiatan dan suasana sekolah Penanaman nilai-nilai antikorupsi juga dapat diresapi oleh peradaban dalam semua kegiatan dan suasana sekolah. Kultivasi mengarah pada pembiasaan. Untuk mempromosikan budaya anti korupsi, sekolah perlu merencanakan kegiatan budaya dan

pembiasaan. Keakraban adalah alat pendidikan. Membiasakannya sangat penting bagi anak kecil. Karena kebiasaan ini, anak pada akhirnya akan memiliki aktivitas tersebut. Kebiasaan yang baik juga membentuk sosok manusia dengan kepribadian yang baik. Sebaliknya, kebiasaan buruk juga membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk (Godakandage et al., 2017). Berkat pembiasaan ini, anak-anak menjadi terbiasa untuk mengikuti dan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah dan masyarakat, dan setelah pendidikan pembiasaan di sekolah, efeknya diteruskan ke kehidupan sehari-hari di rumah dan di masa dewasa.

Kelima, Model gabungan berarti menggunakan kombinasi model terpadu dan non pembelajaran secara bersama-sama. Mengkomunikasikan nilai melalui dukungan formal diintegrasikan ke dalam kegiatan selain pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan tim guru atau dengan pemangku kepentingan di luar sekolah. Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan dapat serta perlu belajar dari pihak luar guna mengembangkan diri dan siswanya. Anak-anak mengetahui nilai kehidupan untuk menjadikannya bermanfaat dan empiris melalui kegiatan yang terencana dengan baik.

Tabel I. Model Penanaman Nilai Anti Korupsi

No	Model	Keterangan
1.	Sebagai Mata Pelajaran Tersendiri	Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain.

2.	Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran	Pendidikan anti korupsi disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran.
3.	Di Luar Pembelajaran	Penanaman nilai anti korupsi ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran.
4.	Pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah	Penanaman nilai-nilai anti korupsi ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah

Bentuk capacity building bisa dijelaskan sebagaimana berikut: (1) citra keperluan adalah diagnosa kepada mematok bagian masa ini dan kritik kurun depan; (2) sasaran tuntunan harus bisa membenarkan keperluan yang diinginkan oleh cara kintil bisa mencanai kelakuan gelagat yang diharapkan; (3) pelajaran rancangan disusun semenjak sangkaan keperluan dan sasaran peluasan; (4) pandangan pembelajaran, akan berproses bermanfaat jika tatanan disesuaikan tambah rupa kehidupan yang dibutuhkan organisasi. Prinsip ini berisi komponen partisipasi, pengulangan, relevansi, pengalihan, dan pancingan balik(Adejumo et al., 2021).

Strategi yang sangat mendasar dalam capacity building adalah pengembangan sistem indikator yang dapat mengukur ketercapaian standar teknis dan standar pelayanan minimal di setiap satuan pendidikan(Yang, 2017). Sistem indikator ini perlu didukung oleh sistem pendataan pendidikan yang akurat, relevan, lengkap dan tepat waktu agar setiap saat dapat diukur dilakukan monitoring terhadap tahap perkembangan yang sudah dicapai oleh masing-masing satuan pendidikan. Sistem pendataan ini harus dilakukan sejak tingkat satuan

pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Faktor-konstituen yang menguasai peluasan kompetensi adalah kata komitmen berikut (collective commitments); kepemimpinan transformasional; pemodernan peraturan; dan pemodernan kelembagaan. Adapun bagian dalam kondisi peluasan kapasistas cara tuntunan dilihat semenjak segi seperti berikut(Chaskin, 2000):

Pertama, kata komitmen merupakan wujud saling ketergantungan antara Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Pimpinan Pesantren dan Guru-pelatih seperti garda terdepan mewujudkan kurikulum anti korupsi serta yang akan beroperasi di lapangan. Karena kata komitmen mewujudkan hubungan pokok yang harus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik, karena akan bekerja pokok berkaitan langsung apabila kebijakan anti korupsi ini sudah bisa diimplementasikan.

Kedua, pada kenyataannya kepala sekolah memiliki tipe kepemimpinan transformasional. Indikator kepemimpinan transformasional adalah pemimpin melakukan serangkaian program inovatif. Meski mengandung risiko, program ini

memiliki dampak positif yang signifikan bagi perkembangan sekolah. Misalnya, pada tahun 2020, pimpinan secara aktif menghidupkan dan memperbaiki pengelolaan Sekolah.

Kepemimpinan transformasional adalah salah satu faktor paling mendasar yang mempengaruhi inisiasi dan keberhasilan program pengembangan individu di lembaga organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, mekanisme kepemimpinan yang dinamis harus didorong secara berkelanjutan.

Ketiga, latar belakang politik dan budaya pemerintah daerah yang selalu berlindung pada regulasi yang ada dan faktor hukum serta prosedural lainnya, merupakan kendala paling serius bagi keberhasilan program pengembangan kapasitas. Hal ini mendorong Dinas Pendidikan Aceh untuk melakukan beberapa perubahan sistem untuk menjaga stabilitas lingkungan kerja organisasi. Salah satunya adalah pembuatan sistem penggajian dengan Basic Compensation System (ADRS).

Keempat, reformasi kelembagaan secara inheren terkait dengan perkembangan iklim dan budaya yang memfasilitasi pelaksanaan program kapasitas individu dan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Godakandage et al., 2017). Ada dua aspek penting dalam reformasi ini: struktur dan budaya. Kedua aspek ini merupakan aspek penting dan bermanfaat dalam mendukung program. Karena pengembangan kapasitas harus dimulai dengan verifikasi identitas, kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi serta institusional dari kapasitas yang ada (Banerjee et al., 2020).

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus memastikan dan mengontrol kualitas instruksi agar sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, pemerintah menilai, mengakui dan sertifikasi (Suyadi et al., 2021). Ketiga proses ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu pendirian memenuhi syarat pendidikan berstandar nasional. Standar pendidikan nasional bukan hanya tentang kesetaraan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga untuk menanggapi perubahan kebutuhan lokal, nasional dan global. Karena kualitasnya pendidikan di Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya, sehingga Perbaikan di bidang pendidikan akan terus dilakukan. Jadi sangat berkualitas pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan negara lain (Teehankee & Thompson, 2016). Kekhawatiran utama terkait dengan upaya peningkatan kualitas antara lain, terkait dengan kelemahan guru dan perbaikan materi bagi siswa, serta metode pemagangan (masih menjadi tradisi, terutama untuk tujuan demokratisasi), dan kelemahan sistem peringkat dan orientasi untuk kinerja eksternal, terutama relevansinya dengan kebutuhan akan demokratisasi sosial dan perkembangan dunia usaha (Hambali, 2020).

Capacity building dalam penelitian ini mencakup peningkatan kelembagaan. Secara definisi capacity building adalah suatu serangkaian strategi yang tertuang dalam proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya (Biesta et al., 2011). Pemenuhan aspek struktur organisasi mulai dari formalisasi, sentralisasi, kompleksitas menjadi

unsur koheren dalam pengembangan kapasitas memusatkan perhatian pada tiga hal (Spoth et al., 2004). Pertama, dimensi pengembangan SDM mencakup langkah strategis berupa rekrutmen guru senior untuk ditempatkan pada posisi strategis pengasuhan santri dan ADM kesekretariatan, rekrutmen guru pengabdian sebagai manajer operasional lapangan menangani kegiatan ekstrakurikuler dan penanaman lifeskill santri; Kedua, dimensi penguatan organisasi mencakup penguatan unit usaha pesantren menuju pada kemandirian ekonomi, penguatan relasi untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan akademik guru dan menjadi salah satu sekolah penerima program sekolah Berbasis Pesantren; Dimensi Ketiga, reformasi kelembagaan mencakup perubahan status kelembagaan menjadi binaan pemerintah dan perubahan jenjang pendidikan formal. Dalam proses capacity building terdiri dari empat tahapan yaitu tahap (1) pra-formal (organisasi pendidikan rintisan); (2) tahap formal (organisasi pendidikan potensi); (3) tahap transisional (organisasi pendidikan standar nasional); dan (4) tahap otonom (organisasi pendidikan standar internasional). Melakukan berbagai upaya untuk tingkat yang berbeda, yaitu tingkat sistem, tingkat organisasi, dan tingkat individu. Untuk bisa menerapkan kurikulum Anti Korupsi.

Pendidikan pencegahan korupsi yang serius merupakan salah satu upaya reformasi terpenting yang diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi. Melalui proses penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap dan kepribadian antikorupsi. Oleh karena itu, menurut Pak Alhudri, Kepala

Dinas Pendidikan Aceh, akan tercipta budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya program pendidikan antikorupsi yang serius bagi para guru, yang akan menghasilkan generasi penerus antikorupsi," jelas Alhudri, saat membuka trainer to training (ToT) pendidikan kritis guru bermotivasi antikorupsi tahun 2022. bahwa program ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan calon guru konsisten dengan model pendidikan, konsep dasar, kurikulum, peta standar kompetensi pendidikan dalam etika, sikap, pengetahuan, keterampilan mata pelajaran anti korupsi. dan petunjuk teknis telah disusun sebelumnya. Sekaligus memastikan kapasitas pelatih dalam hal ideologi, moralitas, cara pandang, pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan diturunkan kepada guru. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan sebagai bagian integral dari mata pelajaran yang ada atau sebagai muatan lokal di pendidikan dasar atau menengah pertama dan dimasukkan ke dalam kurikulum ASN. Bagian tambahan selain mensosialisasikan kegiatan antikorupsi di sekolah, para kepala dinas, dinas kabupaten/kota juga menggunakan akun untuk mengirimkan laporan pelaksanaan kerja antikorupsi di sekolah melalui website <https://jaga.id>.

Ada sembilan nilai penting antikorupsi yang diajarkan kepada siswa untuk membantu memperkuat sikap antikoruptif. Sikap tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kebajikan, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Berikut beberapa alternatif penguatan pembuatan kurikulum antikorupsi :

a. Peninjaun dan perumusan kurikulum dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pentingnya

peninjauan dan perumusan kurikulum untuk tiga ranah penyelenggara pendidikan ini adalah agar terdapat kesamaan persepsi, sehingga terdapat kesinambungan pola pikir dan pola tindak oleh tri pusat pendidikan. Dalam hal ini, yang menjadi sangat penting untuk dirumuskan dan dilaksanakan bersama adalah tentang materi pembelajaran, metode, strategi, media pembelajaran, dan perangkat evaluasi pembelajaran. Nilai-nilai antikorupsi selanjutnya dapat dikembangkan secara kolaboratif dan berkesinambungan oleh tiga pusat pendidikan tersebut. Saling memperkuat antara ketiga pusat pendidikan, menjadi sebuah keniscayaan agar tujuan, semakin hari semakin dirasakan kemanfaatannya.

b. Memberikan penguatan aspek pengetahuan, metode, media, dan strategi pembelajaran kepada pengelola dan pelaku tri pusat pendidikan, terlebih kepada para guru. Hal ini penting, karena menurut esensialisme, guru menjadi penentu keberhasilan siswa, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru merupakan salah satu sumber belajar.

c. Perumusan hierarki nilai-nilai berdasarkan usia. Hierarki nilai-nilai antikorupsi, memudahkan pemetaan materi pembelajaran, model pembelajaran, metode, media, dan evaluasi pembelajaran, sehingga prinsip keberlanjutan terjaga, menarik, dan actual.

d. Gerakan literasi antikorupsi untuk semua masyarakat. Literasi antikorupsi di sekolah, dengan cara mewajibkan kepada siswa untuk membaca buku, artikel, berita tentang korupsi, melalui media cetak ataupun internet, secara berkala dan berkelanjutan. Hasil membaca ditindaklanjuti dengan dituliskan dalam karya tulis, bisa berupa opini,

cerita, buku, sajak, puisi, syair, maupun karya ilmiah.

e. Penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dilakukan seolah-olah masih sendirian, belum didukung secara komprehensif dan sinergis dari lembaga lainnya secara optimal. Korupsi adalah masalah atau kejahatan luar biasa, maka pencegahannya juga harus dilakukan secara luar biasa. Perlu adanya program bersama, komitmen bersama, langkah yang sama, dan evaluasi bersama. Dibutuhkan sinergi dengan lembaga penyiaran, dalam hal penayangan media-media di layar kaca secara rutin.

f. Reformasi budaya. Reformasi budaya dengan mengemas ulang atau memformat ulang budaya dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau organisasi, yang sebenarnya merupakan bibit perilaku korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu, berdaya saing, ideal dengan persyaratannya dan mudah-mudahan kurikulum yang bebas korupsi. Pemikiran mengenai pendidikan berkarakter menjadi sangat penting di tengah upaya penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi. Kurikulum pendidikan anti-korupsi merupakan konsep yang ditawarkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Adapun beberapa model yang digunakan antara lain: (1) Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri, (2) Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran, (3) Model di Luar Pembelajaran, (4) Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah, (5) Model Gabungan.

Lembaga KPK merupakan lembaga non structural yang sangat penting untuk pencegahan dan penindakan terhadap perkara korupsi di Indonesia. Maka kita masing-masing menjadi cakrawala dengan pemetaan konseptual pemikiran atau roadmap, yaitu:

1. Melihat problem dunia pendidikan di Indonesia saat ini, tentunya dalam upaya untuk memulai memperbaiki sangatlah sulit, apalagi menyangkut dari mana kita akan memulai terlebih dahulu. Khususnya dalam konteks masyarakat yang demokratis dan pluralistik, kesadaran dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dari para pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan nasional diperlukan untuk berperan aktif, sekaligus melekatkan komitmen dan komitmen untuk mengembangkan pendidikan yang berdaya saing, mutu dan nilai, antara lain melalui penerapan prinsip peningkatan kapasitas setiap potensi sesuai daya tampung atau kapasitas optimal secara bersama-sama dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kompeten.

2. Konsep pengembangan kapasitas dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengembangan pendidikan melalui proses perubahan sistematis yang meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan sistem yang diinginkan. Peningkatan kapasitas juga dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisis lingkungan; mengidentifikasi masalah, kebutuhan, tantangan dan peluang; merumuskan strategi untuk mengatasi masalah, masalah dan kebutuhan ini, dan memanfaatkan peluang yang relevan. Dengan

melaksanakan program penelitian anti korupsi di Provinsi Aceh.

3. "Revolusi Mental" merupakan gerakan nasional sebagai reformasi mendasar dalam meningkatkan sistem pendidikan nasional. Gerakan ini dilakukan secara serentak di bawah empat komponen yaitu revolusi manajemen makro pendidikan nasional, revolusi manajemen pendidikan daerah, revolusi manajemen satuan pengajaran, dan revolusi pembelajaran. Semua itu harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Aceh.

4. Dalam konteks pendidikan, konotasi rehabilitasi secara wajar dapat dipahami sebagai upaya serius, berskala besar dan terstruktur untuk meningkatkan mekanisme dan sistem pencapaian pendidikan, konversi, kualitas dan kompetisi. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pemulihan mutu pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri dari komponen-komponennya yang saling berinteraksi dan harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. unsur-unsur utama: (1) tujuan, (2) isi atau komponen, dan (3) proses.

REFERENSI

Adejumo, O. O., Asongu, S. A., & Adejumo, A. V. (2021). Education enrolment rate vs employment rate: Implications for sustainable human capital development in Nigeria. *International Journal of Educational Development*, 83(March 2020), 102385. <https://doi.org/10.1016/j.ijeducdev.2021.102385>

- Ani, U. D., Watson, J. M. K., Carr, M., Cook, A., & Nurse, J. R. C. (2020). A review of the use and utility of industrial network-based open source simulators: functionality, security, and policy viewpoints. *Journal of Defense Modeling and Simulation*, 11–20. <https://doi.org/10.1177/1548512920953499>
- Banerjee, R., Boly, A., & Gillanders, R. (2020). Anti-Tax Evasion, Anti-Corruption and Public Good Provision: An Experimental Analysis of Policy Spillovers. *SSRN Electronic Journal*, July, 1–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3652411>
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, Wkh, R. Q., ...)2015. (فاطمى, ح). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Biesta, G., Allan, J., & Edwards, R. (2011). The Theory Question in Research Capacity Building in Education: Towards an Agenda for Research and Practice. *British Journal of Educational Studies*, 59(3), 225–239. <https://doi.org/10.1080/00071005.2011.599793>
- Birkland, T. A. (2015). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making: Fourth edition. In *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making: Fourth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315717371>
- Boucher, A. (2017). Boundary spanning regimes and public policy change: the convergence of welfare and immigration policies. *Australian Journal of Political Science*, 52(1), 19–36. <https://doi.org/10.1080/10361146.2016.1260682>
- Chaskin, R. J. (2000). Building community capacity: A definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative. *Urban Affairs Review*, 36(3), 291–323. <https://doi.org/10.1177/10780870122184876>
- Godakandage, S. S. P., Senarath, U., Jayawickrama, H. S., Siriwardena, I., Wickramasinghe, S. W. A. D. A., Arumapperuma, P., Ihalagama, S., Nimalan, S., Archchuna, R., Umesh, C., Uddin, S., & Thow, A. M. (2017). Policy and stakeholder analysis of infant and young child feeding programmes in Sri Lanka. *BMC Public Health*, 17(Suppl 2). <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4342-4>
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6(1), 31–45.

- <https://doi.org/10.32697/integratasv6i1.621>
- Pengadilan Negeri Banda Aceh. (2019). *SURVEI PERSEPS I KORUPSI 2019*.
- Piocos, C. M., Vilog, R. B. T., & Bernadas, J. M. A. C. (2022). Interpersonal Ties and Health Care: Examining the Social Networks of Filipino Migrant Domestic Workers in Hong Kong. *Journal of Population and Social Studies*, 30, 86–102. <https://doi.org/10.25133/JPSSv302022.006>
- Soti-Ulberg, C., Hromi-Fiedler, A., Hawley, N. L., Naseri, T., Manuele-Magele, A., Ah-Ching, J., Pérez-Escamilla, R., Sanele, M., Maualaivao, N. T., Faaleaga, V., Aiolupotea, S., Abraham, J. A., Tuautu, S., Tamati, C., Lesatele, P., Harris, N., Moala, S., Leleimalefaga, S. U., Faleupolu, L., ... Atoa, C. (2020). Scaling up breastfeeding policy and programs in Samoa: Application of the Becoming Breastfeeding Friendly initiative. *International Breastfeeding Journal*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13006-019-0245-6>
- Spoth, R., Greenberg, M., Bierman, K., & Redmond, C. (2004). PROSPER community-university partnership model for public education systems: Capacity-building for evidence-based, competence-building prevention. *Prevention Science*, 5(1), 31–39. <https://doi.org/10.1023/B:PREV.0000013979.52796.8b>
- Suyadi, S., Nuryana, Z., & Sutrisno, S. (2021). The religion in higher education curriculum referring to Indonesian qualification framework: The inclusion of neuroscience and anti-corruption education. *International Journal of Education and Learning*, 3(1), 38–44. <https://doi.org/10.31763/ijelev3i1.93>
- Teehankee, J. C., & Thompson, M. R. (2016). Electing A Strongman. *Journal of Democracy*, 27(4), 125–134. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0068>
- Yang, L. (2017). Types and Institutional Design Principles of Collaborative Governance in a Strong-Government Society: The Case Study of Desertification Control in Northern China. *International Public Management Journal*, 20(4), 586–623. <https://doi.org/10.1080/10967494.2016.1141812>